



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA

PEMILIH

PADA DESA/KELURAHAN MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU

KABUPATEN BANDUNG

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung Nomor : 002 /PP.05.1-BA/3204092001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA/KELURAHAN MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa/Kelurahan Margahayu Tengah Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam

melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Margahayu

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN MARGAHAYU



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 53 TAHUN 2023

**TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA/KELURAHAN MARGAHAYU TENGAH
KECAMATAN MARGAHAYU KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH PADA DESA/KELURAHAN MARGAHAYU TENGAH KECAMATAN
MARGAHAYU KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Siti Jubaedah	Perempuan	001	RW.1
2	Heli Haerani	Perempuan	002	RW.1
3	Yasinta Aprilia Yoestiana	Perempuan	003	RW.1
4	Imas Juju Setiawan	Perempuan	004	RW.1
5	Arip Sopandar	Laki-Laki	005	RW.2
6	Iik Kholikul Anwar	Laki-Laki	006	RW.2
7	Koko Ruchiyat	Laki-Laki	007	RW.3
8	Dikdik	Laki-Laki	008	RW.3
9	Tacsha Aulia Nurmayanti	Perempuan	009	RW.4
10	Desy Supriatin	Perempuan	010	RW.4
11	Ganti Andari	Laki-laki	011	RW.4
12	Klitty Handayani	Perempuan	012	RW.4
13	Feni Amelia	Perempuan	013	RW.4

14	Erna Susanti	Perempuan	014	RW.5
15	Rusi Nurafni	Perempuan	015	RW.5
16	Muthi Hannindyah	Perempuan	016	RW.6
17	Dede Mulyana	Laki-Laki	017	RW.6
18	M. Reza .A	Laki-Laki	018	RW.6
19	Iwansyah Andayanto	Laki-laki	019	RW.7
20	Teti Ermawati	Perempuan	020	RW.7
21	Zahra Putri Listrari	Perempuan	021	RW.7
22	Iwan Kurniawan	Laki-Laki	022	RW.8
23	Muhamad Ruslan	Laki-Laki	023	RW.8
24	Imanudin	Laki-Laki	024	RW.8
25	Eka Priyadi	Laki-Laki	025	RW.8
26	Fauzi	Laki-Laki	026	RW.8
27	Fathya Nur Rahmadiani	Perempuan	027	RW.9
28	Sandi Ramdani	Laki-Laki	028	RW.9
29	M Hendri	Laki-Laki	029	RW.9
30	Usman Sulaiman	Laki-Laki	030	RW.9
31	Hedi Herdika	Laki-Laki	031	RW.10
32	Januar Ilham Padillah	Laki-Laki	032	RW.10
33	Bielsa Aditya	Laki-Laki	033	RW.10
34	Reno Irawan	Laki-Laki	034	RW.11
35	Mia Rosmiati	Perempuan	035	RW.11
36	Hani Rosiani	Perempuan	036	RW.11
37	Ilham Dwi Pamungkas	Laki-Laki	037	RW.12
38	Rita Purnama Sari	Perempuan	038	RW.12
39	Iqbal Jaelani	Laki-Laki	039	RW.12
40	Iwan	Laki-Laki	040	RW.12
41	Widha Widiastuti	Perempuan	041	RW.12

42	Nenden Noviyanti	Perempuan	042	RW.13
43	Reysa Hestiana	Perempuan	043	RW.13
44	Siti Nurhasanah	Perempuan	044	RW.13
45	Neng Eva Jubaidah	Perempuan	045	RW.13
46	Wafa Alimatu	Perempuan	046	RW.13
47	Agus Ridwan Rahman Arifin	Laki-laki	047	RW.14
48	Nofriadi	Laki-laki	048	RW.14
49	Mulyadi	Laki-laki	049	RW.14
50	Dinan Margana	Laki-laki	050	RW.15
51	Deni Sofyan	Laki-laki	051	RW.15
52	Mohamad Reza	Laki-laki	052	RW.15
53	Herry Arifin	Laki-laki	053	RW.15
54	Silvia Hendrayanti	Perempuan	054	RW.16
55	Erwan Budiawan	Laki-laki	055	RW.16
56	Tantan	Laki-laki	056	RW.16
57	Asep Somantri	Laki-laki	057	RW.15

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN MARGAHAYU

